

Teori Hukum Normatif Dalam Perspektif Aliran Pemikiran Neo Kantian

Annisa Meidaniasari*

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia,
24912050@students.uii.ac.id

Abstract. This research aims to examine the relationship between law, norms, and ethics within the societal context, as well as the role of normative legal theory from the perspective of Neo Kantian thinkers, focusing on ontological, epistemological, and axiological aspects. The importance of this study lies in understanding how normative legal theory serves not only as a positive system but also meets moral standards. The research uses a normative legal approach with historical and comparative methods, incorporating a qualitative analysis of the thoughts of several Neo Kantian thinkers, allowing for the identification of strengths and weaknesses in their perspectives. The study relies on secondary legal materials, such as legal journals, and employs literature review techniques to gather data. The findings reveal that the connection between law, norms, and ethics is essential in establishing a fair and harmonious social order. Justice should be a central principle in legal reasoning, not only based on the application of laws but also incorporating social, political, economic, and cultural elements. The exploration of normative legal theory from the Neo Kantian viewpoint provides valuable insights into the relationship between legal norms and moral principles, emphasizing the significance of rationality and individual autonomy in legal enforcement. This perspective fosters legal reforms that are more responsive to societal needs and aspirations. In conclusion, this research highlights the role of normative legal theory in the Neo Kantian tradition, which stresses rationality and individual autonomy, and advocates for legal reforms that better address contemporary societal challenges.

Keywords: Gustav Radbruch, Hans Kelsen, Normative Law, Neo Kantian, Rudolf Stemmler

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait kedudukan teori hukum normatif dalam perspektif pemikir pada masa Neo Kantian sebagai suatu sistem yang tidak hanya bersifat positif, tetapi juga memenuhi kriteria moral. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif melalui pendekatan historis dan perbandingan dengan analisa kualitatif dari aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi dari beberapa pemikir pada masa Neo Kantian sehingga nantinya akan diketahui kelebihan dan kelemahan dari masing-masing pemikiran tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan antara hukum, norma, dan etika sangat penting dalam menciptakan tatanan sosial yang adil dan harmonis. Keadilan harus menjadi elemen utama dalam penalaran hukum, yang tidak hanya bergantung pada penerapan undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan unsur-unsur sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kajian tentang teori hukum normatif dalam perspektif Neo Kantian memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan antara norma hukum dan prinsip moral, dengan menekankan pentingnya rasionalitas dan otonomi individu dalam penegakan hukum. Pemikiran ini mendorong perbaikan dan reformasi hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Maka kesimpulan yang dapat dihasilkan dalam penelitian ini adalah teori hukum normatif dalam perspektif Neo Kantian menekankan pentingnya rasionalitas dan otonomi individu serta dapat mendorong reformasi hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat saat ini.

Kata Kunci: Gustav Radbruch, Hans Kelsen, Hukum Normatif, Neo Kantian, Rudolf Stemmler

Submitted: 28 November 2024 | Reviewed: 7 January 2025 | Revised: 10 April 2025 | Accepted: 23 June 2025

PENDAHULUAN

Kajian hukum sangat erat kaitannya dengan filsafat dan ajaran hukum dari masa ke masa. Pada era Plato, Skolastik, Rasionalisme dan pengaruh filsafat positivisme dalam ilmu pengetahuan alam sangat melekat pada kajian hukum normatif hingga saat ini sehingga bukan hanya filsafat positivisme saja yang mempengaruhi perkembangan kajian hukum normatif hingga saat ini.¹ Rasa kemanusiaan dan keadilan sosial muncul sebagai era kekuasaan baru yang dihadapi kehidupan sosial masyarakat pada abad ke-20. Hal tersebut menimbulkan persoalan yang sangat beragam contohnya terjadinya tragedi sosial dan kemanusiaan akibat perang dunia I dan II serta penindasan kejam oleh rezim politik pada masa Hitler dan Stalin. Kondisi tersebut memicu beragam teorisasi mengenai tata hukum positif tentang ide keadilan sebagai cita-cita hukum (*rechtsidee*) dalam suatu tatanan kehidupan bermasyarakat. Persoalan selanjutnya yaitu makin meluasnya struktur sosial, budaya, politik dan ekonomi yang menindas kaum tersingkir (*periferi*) sehingga memicu munculnya teorisasi mengenai aturan yang memperjuangkan kesejahteraan masyarakatnya. Lalu semakin kuatnya peran negara dan hukum dalam segala aspek kehidupan sosial di masyarakat sehingga memunculkan beragam sikap dalam meneguhkan otonomi hukum negara melalui jalur tertib yurudis.²

Pemikiran Neo Kantian merupakan pemikiran yang tumbuh di Jerman pada awal abad ke-19 yang kemudian pada awal abad ke-20 mengalami perkembangan oleh kelompok filsafat yaitu Hans Kelsen, Rudolf Stammler dan Gustav Radbruch. Para pemikir Neo Kantian mencari suatu pengertian transendental tentang hukum dari sisi normatifnya.³ Dalam kerangka kajian ini, teori hukum normativisme dapat diinterpretasikan melalui sudut pandang Islam sebagai upaya untuk memahami dan menerapkan norma-norma hukum dengan tetap memperhatikan keadilan dan moralitas.

Penelitian terkait kajian kedudukan teori hukum normatif telah dilakukan oleh beberapa peneliti terkait. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh FX. Adji

¹ FX. Adji Samekto, "Normativitas Keilmuan Hukum Dalam Perspektif Aliran Pemikiran Neo-Kantian," *Masalah-Masalah Hukum*, 2015, <https://doi.org/10.14710/mmh.44.1.2015.11-17>.

² Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Jakarta: Genta Publishing, 2010).

³ Samekto, "Normativitas Keilmuan Hukum Dalam Perspektif Aliran Pemikiran Neo-Kantian."

Samekto, kontribusi keilmuan dari artikel tersebut adalah bahwa normativitas dalam positivism hukum ajaran Hans Kelsen bersumber dari integrasi positivism empiris dan empirisme idealis⁴, sedangkan penelitian ini lebih berfokus kepada analisis komparatif terhadap tiga tokoh (Kelsen, Stammler, Radbruch) Neo Kantian dari aspek ontologis, epistemologis dan aksiologis dari masing-masing kelompok filsafat dengan membahas kelemahan teori Kelsen mengenai pengabaian keadilan dan konteks social yang tidak dibahas secara mendalam oleh Samekto.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nur Talita Prapta Putri dan Ananda Aulia, kontribusi keilmuan dari artikel ini adalah pengaruh positivisme terlihat dalam adopsi konsep hukum positif yang bersifat tertulis yang disahkan oleh penguasa yang berwenang dan terpisah dari nilai-nilai moral⁵, sedangkan penelitian ini lebih menekankan bahwa hukum normatif Neo Kantian tidak dapat terpisah dari nilai-nilai moral dengan membahas penerapan teori dalam menciptakan tatanan social yang adil. *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Elsa Illaila Firdaus, Putri Chaeru Stalista dan Ragil Pangestu, kontribusi keilmuan dari artikel ini adalah bahwa Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai hukum yang mendasar antara lain kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam mempertimbangkan tujuan hukum,⁶ sedangkan penelitian ini membahas dasar ontologis, epistemologis dan aksiologis pemikiran dari Radbruch mengenai hukum sebagai fenomena sosial yang melekat pada moralitas dengan menjelaskan evolusi pemikiran Radbruch pasca Rezim Nazi terkait tentang penolakan hukum positif yang tidak adil. Untuk itu penelitian ini memiliki rumusan masalah yakni, *pertama*, bagaimana hubungan antara hukum, norma dan etika dalam konteks sosial yang berada di masyarakat dan *kedua*, bagaimana kedudukan hukum normatif dalam perspektif pemikir pada masa Neo Kantian dari aspek ontologis, epistemologis dan aksiologisnya.

⁴ Samekto, “Normativitas Keilmuan Hukum Dalam Perspektif Aliran Pemikiran Neo-Kantian.”

⁵ Nur Talita Prapta Putri and Ananda Aulia, “Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen Di Indonesia,” *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 1–25, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>

⁶ E I Firdaus, P C Stalista, and ..., “Analisis Kasus Penganiayaan Mario Dandy Terhadap David Ozora Dikaitkan Dengan Teori Filsafat Tujuan Hukum Gustav Radbruch:(Studi Putusan: 297/Pid. B/2023 ...,” ... *Hukum Dan Masyarakat*, no. 2023 (2024): 1–17, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan objek penelitian yaitu berupa teori hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji teori hukum dalam perspektif aliran pemikiran pada masa Neo Kantian dengan membahas mengenai kedudukan sifat normatif dalam hukum positif yang berada di masyarakat. Penulis menggunakan metode pendekatan konseptual untuk mengkaji objek penelitian yang merupakan suatu teori hukum. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian-penelitian hukum terkait teori hukum normatif.⁷ Cara pengambilan data menggunakan studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Metode penelitian tersebut digunakan untuk mengkaji dan mendalamai kedudukan teori hukum normatif dalam perspektif pemikir pada masa Neo Kantian sebagai suatu sistem yang tidak hanya bersifat positif, tetapi juga memenuhi kriteria moral.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hubungan Antara Hukum, Norma dan Etika Dalam Konteks Sosial Yang Berada Di Masyarakat

Menurut pemikiran filsafat Transedental Idealis Immanuel Kant pada abad ke-19, pengetahuan manusia dibagi menjadi dua katagori yaitu pengetahuan berdasarkan fakta (*das sein*) dan pengetahuan akan budi praktis yang berkaitan dengan kehidupan (*das sollen*).⁸ Masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, bidang pengetahuan berdasarkan fakta (*das sein*) disebut sebagai pengetahuan teoritis (hipotesis). Yang dimaksud dengan pengetahuan teoritis menurut Kant yaitu pengetahuan yang bersifat konkret pada waktu dan situasi

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010).

⁸ Samekto, “Normativitas Keilmuan Hukum Dalam Perspektif Aliran Pemikiran Neo-Kantian.”

tertentu. Namun menurut Kant pengetahuan juga bisa bersifat subjektif, artinya setiap individu dapat memiliki pandangan yang berbeda.

Kedua, pengetahuan akan budi praktis yang berkaitan dengan kehidupan (*das sollen*). Pengetahuan ini memiliki subjektifitas karena setiap manusia memiliki pemikiran yang subjektif tentang tindakan yang dapat atau tidak dapat dilakukan. Contohnya adalah tindakan untuk membunuh seseorang untuk bertahan hidup. Tindakan tersebut seharusnya tidak dilakukan karena ada prinsip-prinsip dasar yang berlaku dan jika prinsip-prinsip dasar ini dianalisis lebih dalam maka akan menentukan suatu norma.

Normativitas hukum merujuk pada prinsip dan aturan yang mendasari hukum sebagai suatu sistem yang mengatur perilaku individu dan masyarakat. Pada masa Neo Kantian membawa pemikiran baru mengenai normativitas hukum dengan mengedepankan hubungan antara hukum dan moralitas. Neo Kantian menekankan bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari moralitas. Hukum harus mencerminkan prinsip-prinsip moral yang dapat diterima secara universal. Ini berarti bahwa setiap undang-undang harus diuji berdasarkan apakah telah sesuai dengan nilai-nilai etika yang lebih tinggi.

Pentingnya norma dan aturan dalam kehidupan sosial masyarakat merupakan pendekatan yang digunakan pada normativisme hukum. Dengan pendekatan ini diharapkan akan terbentuknya sistem hukum yang tidak hanya berfungsi sebagai pengatur namun juga sebagai stimulus untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Hukum dan moralitas merupakan dua konsep yang sering kali berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Meskipun keduanya memiliki perbedaan yang jelas, hubungan antara hukum dan moralitas sangat penting dalam pembentukan dan penerapan hukum.

Pemikiran Neo Kantian dapat dikatakan sebagai reaksi terhadap lemahnya aturan hukum yang berlaku dan merupakan modifikasi serta perbaikan atas pemikiran

Immanuel Kant mengenai positivisme hukum yang ada di dalam tatanan hidup bermasyarakat.

Menurut Immanuel Kant, positivisme merupakan aliran pemikiran yang berlandaskan pada empirisme dan bertujuan untuk menjawab masalah yang muncul dari keterbatasan pemikiran yang berdasarkan spekulatif.⁹ Kant membagi dua jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan *a priori* dan pengetahuan *a posteriori*.¹⁰ Pengetahuan *a priori* adalah pengetahuan yang tidak bergantung pada pengalaman dan mendahului pada pengalaman itu sendiri. Pengetahuan *a posteriori* adalah pengetahuan yang berlandaskan pengalaman dan bersifat sintesis. Berdasarkan hal tersebut, teori pemikiran dari Kant sering disebut sebagai pemikiran transendentalisme, artinya merujuk pada konsep yang melampaui pada objek pengetahuan itu sendiri dan berhubungan dengan subjek itu sendiri. Teori Immanuel Kant juga dikenal sebagai teori kritisme, karena berusaha menguji kriteria yang digunakan untuk menghasilkan pengetahuan yaitu berupa rasio. Selain itu pemikiran dari teori Kant juga disebut sebagai teori proseduralisme karena lebih menekankan pada prosedur pemeriksaan dibandingkan dengan isi pengetahuan itu sendiri.

Pada ajaran pemikiran Immanuel Kant yang memisahkan secara tajam antara bidang seharusnya (*das sollen*) dengan bidang fakta (*das sein*) sehingga menurut pemikiran Neo Kantian melihat bahwa pemisahan yang tajam antara kedua bidang tersebut dapat mengakibatkan kesulitan untuk mencari pengertian transcendental.¹¹ H.L.A Hart merupakan pemikir hukum penting pada abad ke-20. Menurut Hart, sistem hukum memiliki tiga aspek utama: aturan, adat istiadat, dan yurisprudensi.¹² Pertama, aturan hukum adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Aturan hukum ini dapat berbentuk undang-undang, peraturan, atau perjanjian. Kedua, adat istiadat adalah praktik adat yang

⁹ Adam Setiawan and Rezky Robiatul Aisyah Ismail, “Paradigma Positivisme Hukum John Austin Di Era Posmodernisme,” *Arena Hukum* 16, no. 3 (2023): 485–508, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01603.3>.

¹⁰ Andi Munafri D Mappatunru, “The Pure Theory of Law & Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Indonesia,” *Indonesia Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (2020): 132–52.

¹¹ Samekto, “Normativitas Keilmuan Hukum Dalam Perspektif Aliran Pemikiran Neo-Kantian.”

¹² Mustafa ‘Afifi Ab. Halim and Shabrina Zata Amni, “Legal System in the Perspectives of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman,” *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 1 (2023): 51–61, <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.83>.

dianut oleh masyarakat dalam menghadapi situasi tertentu. Ketiga, yurisprudensi mengacu pada putusan hakim yang berfungsi sebagai preseden atau panduan untuk keputusan peradilan di masa mendatang. Yurisprudensi mencakup pemahaman tentang bagaimana aturan hukum harus diterapkan dalam kasus-kasus tertentu, serta bagaimana hakim harus membuat keputusan.

Pandangan Hart tentang hukum bahwa hukum dengan moral itu berbeda namun tidak dapat dipisahkan. Hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari hukum utama (primer) dan hukum tambahan (sekunder) artinya hukum mengikat pada manusia bukan karena perintah dari pemerintah yang berdaulat tetapi karena adanya aturan perundang-undangan.

Menurut Hart, validitas tentang hukum tidak ditentukan oleh moralitas melainkan oleh aturan pengakuan yang berlaku dalam sebuah sistem hukum. Moral merupakan syarat minimum dari hukum. Artinya, aturan-aturan yang bertentangan dengan moralitas dan rasa keadilan, sepanjang aturan tersebut dibuat melalui prosedur yang resmi atau terdapat dalam buku undang- undang, dianggap sebagai aturan yang valid. Pemikiran Hart dimaksudkan untuk menjaga hukum dari penyimpangan moral sehingga hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.¹³

Pendekatan normatif dalam hukum menekankan pentingnya aturan hukum yang jelas dan terstruktur, serta independensinya dari pengaruh eksternal.¹⁴ Dalam pandangan ini, hukum dipandang sebagai sistem yang mandiri, di mana setiap norma dan peraturan memiliki legitimasi dan otoritas yang berasal dari dirinya sendiri. Konsep ini mengarah pada pemahaman bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten dan objektif, tanpa mempertimbangkan konteks sosial, politik, atau ekonomi di mana hukum tersebut berada. Oleh karena itu, hukum dianggap sebagai pedoman yang mutlak, di mana setiap individu atau entitas di masyarakat wajib mematuhi peraturan yang ada. Pelanggaran terhadap norma ini tidak hanya

¹³ Petrus CKL Bello, "Hubungan Hukum Dan Moralitas Menurut H.L.a Hart," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 3 (2014): 373, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no3.27>.

¹⁴ Zulfadli Barus, "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis," *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 307–18.

diangap sebagai tindakan yang salah, tetapi juga berpotensi mendatangkan sanksi dari pihak berwenang.

Kedudukan Hukum Normatif Dalam Perspektif Pemikir Pada Masa Neo Kantian Dari Aspek Ontologis, Epistemologis Dan Aksiologisnya

Kajian terhadap pemikiran filsafat hukum modern tidak dapat dilepaskan dari pengaruh aliran Neo-Kantianisme yang berkembang pada penghujung abad ke-19 hingga abad ke-20. Aliran ini dianggap sebagai respons terhadap kelemahan positivism hukum yang dirasa terlalu menekankan aspek formalitas hukum serta sebagai usaha untuk merekonstruksi dasar-dasar normatifitas hukum dalam kerangka filsafat kritis pada masa Neo Kantian. Pada masa ini terdapat tiga tokoh terkenal yakni Hans Kelsen, Rudolf Stammler dan Gustav Radbruch yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap pengembangan teori hukum, baik secara normatif maupun filosofis untuk dianalisis secara mendalam.

Ketiga tokoh tersebut dilandasi oleh kontribusi pemikiran mereka yang bersifat substantive dalam merumuskan teori hukum normatif dalam aspek ontologi, epistemologi dan aksiologisnya yang berbeda satu sama lain. Mereka juga menjadi representasi dari dinamika intelektual dalam upaya menjembatani ketegangan antara hukum sebagai system normatif (legalitas) dan hukum sebagai sarana pencapaian nilai keadilan. Analisis terhadap pemikiran mereka tidak hanya memberikan landasan teoritis yang kuat dalam memahami sifat normatif hukum , tetapi juga menawarkan perspektif kritis dalam menilai praktik hukum kontemporer terutama dalam konteks negara hukum, hak asasi manusia dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Dengan demikian, kajian terhadap Hans Kelsen, Rudolf Stammler, dan Gustav Radbruch menjadi relevan dan penting dalam memperkaya diskursus filsafat hukum, khususnya dalam menjawab pertanyaan fundamental mengenai legitimasi, keabsahan, dan tujuan hukum dalam masyarakat modern.

1. Teori Pemikiran Hans Kelsen

Hans Kelsen merupakan salah satu pengikut dari pemikiran Neo Kantian di bidang hukum. Kelsen ingin memberikan pengetahuan bahwa analisis hukum pada analisis

norma positif produk pemerintah bukan merupakan analisis terhadap perilaku konkret sehingga Kelsen ingin mendudukan teorinya di antara teori hukum alam (moralitas) dan teori empirisme-positivis (realisme) menjadi jalan tengah yang berbentuk normatifisme. Teori ini oleh Kelsen dinamakan sebagai Teori Hukum Murni (*Pure of Law Theory*), dimana aturan hukum yang berlaku tidak berurusan dengan persoalan efektifitas norma yang ada di masyarakat.

Beberapa aspek utama dari Teori Murni Hukum yaitu:¹⁵

- a. Hukum sebagai Sistem Normatif;
- b. Hierarki Norma Hukum (Stufenbau Theory);
- c. Norma Dasar (Grundnorm);
- d. Validitas Hukum;
- e. Pemisahan Hukum dari Moral dan Politik;
- f. Fungsi Hukum sebagai Pedoman Perilaku.

Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum adalah suatu sistem norma yang bersifat dinamis.¹⁶ Teori umum tentang hukum yang dikembangkan oleh Hans Kelsen mencakup dua aspek penting, yaitu aspek statis (*nomostatics*) dan aspek dinamis (*nomicdina*).¹⁷ Aspek statis (*nomostatics*) berfokus pada perbuatan-perbuatan yang diatur oleh hukum. Dalam hal ini, hukum dilihat sebagai suatu sistem norma yang mengatur tindakan manusia. Aspek dinamis (*nomodinamic*) lebih menyoroti hukum yang mengatur perbuatan tertentu. Di sini, hukum tidak hanya dipandang sebagai sistem norma yang sudah ada, tetapi juga sebagai suatu sistem yang berkembang dan berubah seiring dengan perubahan kebutuhan sosial dan perbuatan manusia.

Positivisme hukum berargumen bahwa hukum harus didasarkan pada data empiris dan fakta yang dapat diamati, menjauhkan diri dari konsep hukum alam yang lebih bersifat filosofis dan normatif. Positivisme hukum menekankan gagasan bahwa semua hukum diciptakan oleh negara, dan hukum tersebut bersifat sah selama

¹⁵ Hukum Hans Kelsen et al., “325 | P a g E” 3 (2024): 325–33.

¹⁶ Irfani Nurfaqih, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 305–25.

¹⁷ Wahyu Prianto et al., “Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 8–19, <https://jurnal.unusultra.ac.id/index.php/jisdik>.

dihadarkan melalui prosedur yang sah menurut aturan yang berlaku.¹⁸ Positivisme hukum juga menegaskan bahwa hukum terdiri dari norma-norma yang tertulis, dan keberlakuan hukum tersebut tidak bergantung pada pertimbangan moral atau nilai-nilai etika.¹⁹ Dalam pandangan ini, hukum dianggap sebagai instruksi atau perintah yang harus diikuti oleh individu atau masyarakat.

Hans Kelsen mengembangkan teori hukum yang menekankan normativitas sebagai fondasi utama dalam sistem hukum.²⁰ Oleh karena itu, aspek ketaatan dan kepatuhan menjadi sangat penting, karena pelanggaran terhadap hukum positif dapat mengakibatkan sanksi yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

a. Aspek Ontologis

Secara ontologisnya, Kelsen memisahkan unsur politik, psikologis dan sosiologis dari Teori Hukum Murni. Hakikat hukum yang berisikan perintah, kewajiban, kepentingan penguasa dan sanksi mengandung norma hukum di dalamnya Norma hukum tersebut berada dalam sistem perundang-undangan dan terpisah dari fakta sosial (moralitas).²¹

Meskipun Kelsen menekankan pentingnya memisahkan hukum dari nilai-nilai moral dan etika, serta berusaha mengembangkan suatu pendekatan yang murni dan objektif terhadap hukum, Kelsen tetap tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari pengaruh filsafat hukum yang lebih luas. Ajaran Kelsen mencerminkan elemen-elemen dari legal positivism, di mana hukum dipandang sebagai produk dari kehendak legislatif dan harus diinterpretasikan dalam konteks teks hukum yang ada.²² Meskipun Kelsen mengakui bahwa hukum memiliki korelasi dengan nilai-nilai, Kelsen tetap

¹⁸ Muhamad Baharuddin Jusuf and Adara Khalfani Mazin, “Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum Di Indonesia,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 1–25, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

¹⁹ Ranti Fadillah et al., “Semangat Dan Kontribusi Hans Kelsen Dalam Pengembangan Ilmu Hukum,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 1–12, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

²⁰ Law Journal et al., “KHAIRUN” 8, no. 1 (2024): 17–29.

²¹ Kelik Wardiono, *Pure Theory of Law – Hans Kelsen: Sebuah Eksplanasi Dari Perspektif Basis Epistemologi, Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum*, 2015, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/.../5.KelikWardiono.pdf...>

²² Krishna Djaya Darumurti, “Karakter Ilmu Hukum: Pendekatan Fungsional Dalam Kaitan Dengan Pendidikan Hukum,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2017): 191, <https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v1.i2.p191-212>.

berpendapat bahwa nilai-nilai tersebut harus tercermin dalam norma hukum positif untuk dianggap sah.

b. Aspek Epistemologis

Hans Kelsen mengembangkan filsafat hukumnya dengan berlandaskan pada beberapa tesis epistemologis sebagai berikut²³:

- 1) Keyakinan bahwa metode pendekatan (*mode of approach*) memengaruhi pengetahuan dan struktur sistem ilmiah. Oleh karena itu, untuk mencapai kesatuan intelektual dan ketepatan dalam ilmu, perlu ada upaya untuk memisahkan berbagai metode pendekatan yang ada dan
- 2) Salah satu aspek dari setiap ilmu adalah hubungan dengan kenyataan, yang harus dilihat sebagai sebuah respons terhadap cara dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan.

Kelsen berpendapat bahwa *grundnorm* adalah norma dasar yang berfungsi sebagai pedoman dan induk dari lahirnya peraturan-peraturan hukum dalam suatu tatanan sistem hukum yang berlaku di masyarakat. *Grundnorm* memiliki fungsi sebagai syarat wajib transcendental logis (dalam segi formalitasnya) dalam membuat seluruh aturan hukum. Sesuai dengan konsep *Stufenbau Theory*, Kelsen mengkonstruksikan hukum dibuat dari norma yang tertinggi (bersifat abstrak dan umum) hingga norma yang paling rendah (konkret), dengan kata lain *grundnorm* menjadi pedoman bagi peraturan perundangan-undangan di bawahnya.

Pancasila dianggap sebagai *grundnorm* atau norma dasar tertinggi dalam tatanan hukum Indonesia.²⁴ Pancasila dinilai sebagai ideologi dasar negara Indonesia yang berfungsi sebagai sumber utama yang mengatur dan membimbing seluruh sistem hukum di Indonesia, memberikan landasan moral dan hukum yang mendasari pembuatan undang-undang dan peraturan lainnya di negara tersebut.

²³ Tundjung Herning Sitabuana and Ade Adhari, “Positivisme Dan Implikasinya Terhadap Ilmu Dan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi (Analisa Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016),” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 104, <https://doi.org/10.31078/jk1715>.

²⁴ Muhammad Suhenriko, “Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 2 (2023): 64–71.

c. Aspek Aksiologis

Secara aksiologisnya, tujuan utama dari teori hukum murni adalah memberikan kepastian hukum dengan memisahkan hukum dari anasi-anasir asing yang tidak terakomodasi dalam ilmu hukum seperti sejarah, politik, dan moral. Kepastian hukum yang memberikan suatu aksi atas perbuatan hukum yang diperbuat yaitu berupa sanksi.

Aspek aksiologis yang diupayakan oleh positivisme hukum adalah kepastian hukum, dengan mengacu pada sumber formal berupa peraturan perundang-undangan yang dianggap mampu mewujudkan tujuan tersebut yang tercermin dalam tiga dimensi hukum berikut²⁵:

- 1) hukum sebagai ide, nilai moral, dan keadilan;
- 2) hukum sebagai norma, kaidah, atau peraturan yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu, sebagai produk kekuasaan negara yang berdaulat; dan
- 3) hukum sebagai pranata sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan sosial, yang terbentuk dari pola perilaku yang melembaga.

Hal tersebut menjadi kelebihan dari teori ini sebab Kelsen menginginkan untuk membebaskan ilmu hukum dari unsur sosial, unsur ekonomi, unsur politik, dan unsur budaya demi terciptanya ilmu hukum murni yang positif. Sehingga secara tegas, Kelsen tidak memberikan tempat untuk hukum alam (dalam hal ini hukum kebiasaan yang hidup dan berkembang di masyarakat) dan unsur-unsur yang bersifat ideologis (dalam hal ini adalah suatu keadilan). Kelsen menegaskan bahwa dalam Teori Hukum Murni, keadilan tidak dianggap sebagai bagian yang melekat, melainkan dilihat hanya sebagai hasil dari pengalaman yang berkembang, yang berasal dari entitas murni. Dengan demikian, teori ini lebih menekankan pada pemisahan yang ketat antara hukum empiris dan keadilan transenden.²⁶

²⁵ Penegakan Hukum and Perspektif Paradigma, “DOKTRINA : Journal of Law” 6, no. April (2023): 82–103.

²⁶ Nike Fitriani, “Pengaruh The Pure Theory of Law Dalam Perkembangan Hukum Positivisme Di Indonesia,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 1–15, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

Hukum menurut Kelsen hanya fokus pada isi dari suatu bentuk hukum yakni dalam bentuk perundang-undangan, kepentingan penguasa, dan sanksi sehingga tidak ada bentuk dan tempat lain selain ketiga hal tersebut. Keadilan menurut Kelsen dipandang sebuah konsep ideologis yang diidentikkan dengan legalitas, yakni suatu penerapan hukum yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam suatu tata hukum secara sadar. Nilai keadilan tidak sama sifatnya dengan nilai hukum sehingga tolak ukur keadilan hukum terletak pada keabsahannya menurut hukum positif. Tolak ukur ini kemudian dimunculkan sebagai keadilan subjektif yang memiliki sudut pandang relatif.²⁷

Tentunya terdapat kekurangan dalam teori hukum murni yang diutarakan Kelsen. Dalam pemikirannya mengenai hukum murni, Kelsen tidak mempertimbangkan suatu keadilan padahal menurut Stammer kemurnian dalam ilmu hukum adalah suatu yang tidak mungkin. Pandangan Kelsen cenderung membatasi peran hukum dalam konteks sosial yang rumit, dengan kurang memperhatikan faktor sosial dan moral yang memiliki peran penting dalam dinamika masyarakat.²⁸ Hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban kemanusiaan. Menurut Friedmann, hukum itu tidak terpisahkan dari unsur substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Besarnya pengaruh budaya yang hidup dalam masyarakat dapat menutupi suatu kelemahan dari substansi dan struktur hukum yang telah dibuat dan telah ada. Sehingga untuk menjawab definisi hukum tetap diperlukan adanya unsur lain selain Undang-undang, kepentingan penguasa dan sanksi. Dalam fungsinya hukum yang berlaku di tengah masyarakat tidak saja terpaku tekstual pada undang-undang saja namun membutuhkan unsur lain seperti unsur sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

2. Teori Pemikiran Rudolf Stammler

Pada tahun 1902, Rudolf Stammler di Jerman mengemukakan suatu konsep hukum yang menyatakan bahwa tujuan atau fungsi hukum adalah untuk mengharmonisasikan berbagai maksud, tujuan, dan kepentingan, agar tercipta

²⁷ Sarip Mukhlisin, “Keadilan Dan Kepastian Hukum : Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans,” *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 11, no. keadilan (2020): 58–59.

²⁸ Nur Talita Prapta Putri and Ananda Aulia, “Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen Di Indonesia,” *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 1–25, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

keharmonisan antara individu dengan individu, serta antara individu dengan masyarakat.²⁹ Rudolf Stammler merupakan tokoh dalam pemulihian logika, yaitu hukum yang adil adalah hukum yang mempunyai karakteristik modern dalam menata norma yang terus berkembang. Jika ilmu hukum menganalisis dan mengkaji secara positif, maka tugas dan fungsi dari logika hukum adalah untuk menyusun suatu konsep dari bahan-bahan yang bervariasi dan secara abstrak memeriksa bentuk-bentuk kesadaran manusia hingga mencapai pemahaman transendental yang konsisten mengenai pemahaman hukum yang sah.

Pemahaman transedental tentang hukum memiliki beberapa komponen yaitu kehendak atau niat (*wollen*), otoritas (*verbinden*), pengendalian diri (*selbstherrlichkeit*) dan tidak dapat diganggu (*unverletzbarkeit*). Dari komponen tersebut terdapat delapan jenis kategori hukum, yaitu subjek hukum, objek hukum, premis hukum, hubungan hukum, pengendalian hukum, ketaatan pada hukum, sesuai aturan hukum (*rechmatigheid*) dan perbuatan melawan hukum. Prinsip-prinsip hukum yang umum menentukan kebaikan substansi dari aturan hukum tidak hanya bergantung pada pemahaman atau katagori dasar hukum yang berada dalam bentuk metode pemikiran formal saja sehingga pengetahuan hukum sangat berkaitan dengan norma-norma hukum.

Rudolf Stammler berpendapat bahwa prinsip hukum yang adil mencakup keselarasan antara tujuan, tujuan, dan kepentingan individu dengan tujuan, tujuan, dan kepentingan umum (tujuan hukum yang adil selaras dengan tujuan masyarakat).³⁰ Hukum yang adil adalah hukum yang memenuhi kriteria tertentu atau "nilai-nilai sosial", yaitu penghayatan manusia dalam kehidupan sosial yang memiliki kehendak bebas (*Gemeinschaft frei wolender Menschen*). Idealnya dalam pembentukan suatu aturan hukum yang mengandung aspek sosial harus mencakup fungsi regulatif

²⁹ Edwin Capri Purba Effendi, Erdianto, "Tinjauan Yuridis Pengaturan Aborsi Berdasarkan Undang-Uandang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," *Riau University* 151 (2015): 10–17.

³⁰ Aroma Elmina Martha, Agus Triyanta, and Bayu Mogana Putra, "Theft Punishment in Islamic Law and Indonesian Criminal Law: Initiative for Harmonization From the Perspective of Sharur'S Boundary Theory," *Malaysian Journal of Syariah and Law* 12, no. 2 (2024): 436–46, <https://doi.org/10.33102/mjsl.vol12no2.663>. Bill Nope. The Paradigm of Science According to Thomas Kuhn and Prophetic Jurisprudence. *Prophetic Law Review*, 6(2) (2024): 201–218. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol6.iss2.art3>

dalam kerangka hukum positif, tidak hanya dalam bentuk hukumnya saja. Untuk memastikan kehidupan bersama yang efisien, diperlukan suatu aksi yaitu pengaturan segala sesuatu yang terkandung dalam kehidupan bersama itu. Bentuk tindakan pengaturan adalah hukum. Jadi, hukum adalah pengaturan hukum yang dibuat oleh masyarakat yang hidup bersama dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan bersama secara sadar dan tertib.

Rudolf Stammler adalah seorang penganut Neo Kantian yang dikenal karena teorinya mengenai hukum mendasarkan kemauan atas dasar kesadaran. Normativitas dalam teori pemikiran Rudolf Stammler sangat berkaitan dengan konsep hukum dan moralitas. Stammler berpendapat bahwa hukum tidak hanya merupakan serangkaian aturan yang bersifat positif, tetapi juga harus mengandung unsur moralitas dan keadilan. Dalam memahami definisi hukum perlu adanya keseimbangan antara kepentingan suatu individu dengan kepentingan kelompok tanpa memisahkan unsur sosial dan budaya yang ada di dalamnya.

Rudolf Stammler mengemukakan bahwa prinsip-prinsip hukum yang adil mencakup upaya untuk mengharmonisasikan antara tujuan dan kepentingan individu dengan tujuan dan kepentingan umum.³¹ Dengan kata lain, keadilan terhubung erat dengan kehidupan ekonomi masyarakat yang diwujudkan melalui hukum, sehingga hukum yang menciptakan keadilan menjadi hal yang mutlak diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

a. Aspek Ontologis

Menurut pemikiran Stammler, aspek ontologis hukum merujuk pada realitas hukum sebagai sesuatu yang eksis dalam interaksi sosial. Menurut Stammler, manusia menginginkan hidup bersama dalam kehidupan sosial yang tertib sehingga diperlukan suatu tindakan berupa aturan yang berwujud hukum.³² Hukum tidak hanya merupakan konstruksi normatif, tetapi juga harus

³¹ Andi Rendra Rangkuti, “Efektivitas Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Di Kota Batam,” *Journal of Law and Policy Transformation* 1, no. 2 (2016): 131–67.

³² Projustice, “Kumpulan Teori Hukum Menurut Para Ahli,” accessed November 3, 2024, <https://projustice.id/kumpulan-teori-hukum-menurut-para-ahli/>.

dipahami sebagai fenomena yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

b. Aspek Epistemologis

Secara aspek epistemologinya, teori pemikiran Rudolf Stammler menekankan pentingnya hubungan antara hukum, moralitas, dan realitas sosial dalam memahami pengetahuan hukum demi terciptanya suatu keadilan dan membuat suatu aturan hukum yang responsif terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat.

Stammler melihat proses pembentukan hukum sebagai hubungan interaksi antara norma, nilai, dan realitas sosial untuk menghasilkan pemahaman hukum yang harus selalu terbuka terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu tantangan dalam epistemologi Stammler adalah potensi subjektivitas dalam pengetahuan hukum. Berbagai interpretasi terhadap nilai-nilai pada moral dapat menyebabkan perbedaan pandangan mengenai hukum.

c. Aspek Aksiologis

Pendekatan aksiologis Stammler berfokus pada peran nilai-nilai dalam pembentukan, penerapan, dan interpretasi hukum dengan menekankan hubungan antara hukum, moralitas, dan keadilan, serta mempertimbangkan aspek-aspek nilai dalam setiap urutan pembuatan dan penegakan hukum. Hukum bukan hanya sebagai seperangkat aturan namun merupakan termasuk ke dalam wujud nilai-nilai sosial dan moral yang hidup dalam masyarakat untuk mencapai keadilan sosial dan melindungi hak-hak individu. Rudolf Stammler mengemukakan bahwa salah satu fungsi hukum³³ adalah untuk mengharmonisasikan berbagai tujuan, kepentingan, dan maksud antara individu dengan individu, serta antara individu dengan masyarakat sehingga nilai moral harus menjadi landasan dalam setiap aturan atau kebijakan hukum yang dibuat.

³³ Raden Roro Atika Pitasari and Adis Imam Munandar, "Penolakan Ruu Omnibus Law Di Kalangan Buruh : SEBUAH ANALISIS INTELIJEN," *Jurnal Litbang Polri* 23, no. 3 (2020): 27–36.

Proses pembuatan hukum harus sesuai dengan aspirasi dan seuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat merumuskan suatu aturan hukum yang relevan dan adil. Stammler menggarisbawahi pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan aturan hukum. Masyarakat harus memiliki suara dalam merumuskan nilai-nilai yang akan menjadi dasar bagi hukum yang berlaku sehingga hukum disebut sebagai entitas normatif yang didasarkan pada kehendak yuridis karena mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi Masyarakat.³⁴

Terdapat kelebihan dan kelemahan dari pemikiran Stammler yang patut dicermati. Kelebihannya antara lain:

- a. Stammler berhasil menekankan pentingnya hubungan antara hukum dan moralitas, hukum tidak hanya sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai sistem yang mencerminkan nilai-nilai moral masyarakat;
- b. Stammler menggarisbawahi pentingnya konteks sosial dan budaya dalam memahami hukum. Ini menjadikannya relevan dalam menghadapi kompleksitas masyarakat modern yang beragam;
- c. teori Stammler sangat relevan dalam konteks keadilan sosial yang berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dan mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan;

Kelebihan-kelebihan ini menjadikan pemikiran Stammler sebagai kontribusi signifikan dalam studi hukum, terutama dalam menghubungkan teori dan praktik serta memperkaya pemahaman kita tentang hubungan antara hukum dan masyarakat. Pada setiap pemikiran tentunya terdapat kelemahan yang perlu dicermati dalam pemikiran Stammler yaitu antara lain:

- a. meskipun teorinya mengedepankan nilai-nilai moral dan keadilan, sering kali terdapat kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan. Hukum yang diterapkan tidak selalu mencerminkan idealisme yang diinginkan;

³⁴ Rahardjo, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*.

- b. penekanan pada nilai-nilai moral dapat menyebabkan subjektivitas dalam penafsiran hukum sehingga dapat menghasilkan perbedaan interpretasi yang mencolok;
- c. nilai-nilai yang dianggap universal oleh Stammler tidak diterima di semua budaya.

Teori pemikiran Rudolf Stammler memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami hubungan antara hukum, moralitas, dan keadilan. Meskipun terdapat kelemahan dalam implementasi dan subjektivitas moral, pendekatannya yang kontekstual dan fokus pada keadilan sosial tetap relevan dalam diskusi hukum kontemporer.³⁵ Upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam sistem hukum dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

3. Teori Pemikiran Gustav Radbruch

Gustav Radbruch merupakan seorang ahli hukum dan tokoh pemikir dari Jerman yang dikenal dengan teori tentang tiga nilai hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kegunaan atau kemanfaatan hukum.³⁶ Keadilan menurut Radbruch adalah nilai hukum yang paling mendasar. Setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Kepastian hukum menurut Radbruch yakni hukum harus jelas dan dapat dipahami oleh semua orang dan setiap orang dianggap tahu aturan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Sedangkan kegunaan atau kemanfaatan hukum adalah nilai hukum yang berkaitan dengan dampak positif dari hukum yang berlaku di masyarakat.³⁷ Pemikiran Radbruch ini berawal dari terjadinya tragedi pada masa kekejaman rezim Nazi yang telah melegalkan tindakan pembantaian ras yahudi.

³⁵ Noenik Soekorini Al Khayy, Muchammad Akmal, Dudik Djaja Sidarta, "KARAKTERISTIK PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA MELALUI RESTORATIVE JUSTICE," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916) 4 15, no. 1 (2024): 37–48.

³⁶ Alfonsus Nahak, "Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch," *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2023): 11659–74, <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/386>.

³⁷ Ranal Hadar, "Pemikiran Hukum Radbruch (Radbruch 1878-1949): Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kegunaan (Kebermanfaatan) Dalam Praktik Bisnis Di Indonesia.," accessed November 3, 2024, https://www.kompasiana.com/ranalhadar/645affb44addee14c4021713/pemikiran-hukum-radbruch-radbruch-1878-1949-keadilan-kepastian-hukum-dan-kegunaan-kebermanfaatan-dalam-praktik-bisnis-di-indonesia?lgn_method=google.

Gustav Radbruch juga menyampaikan tiga prinsip dasar hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, yang harus dipertimbangkan dalam tujuan hukum.³⁸ Teori tujuan hukum tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:³⁹

- a. Kepastian yang berarti bahwa kepastian adalah tuntutan hukum, yaitu agar hukum dapat diterapkan secara tegas dan berlaku dengan pasti.
- b. Kemanfaatan yang diartikan sebagai tujuan hukum yang harus diarahkan pada hal-hal yang bermanfaat atau memberikan keuntungan bagi mayoritas rakyat.
- c. Keadilan, yaitu suatu kondisi di mana kasus yang serupa diperlakukan secara setara. Keadilan sangat berkaitan dengan hati nurani, dan bukan hanya soal definisi formal, karena ia berhubungan langsung dengan kehidupan manusia sehari-hari.

Menurut Satjipto Rahardjo, Gustav Radbruch memberikan pandangan nilai dasar hukum sebanyak tiga hal, yaitu nilai filosofi, nilai yuridis dan nilai sosiologis yang memiliki peran kemanfaatan bagi masyarakat.⁴⁰ Radbruch merasa ragu terhadap isi dari norma dasar dalam pembuatan aturan yang memiliki celah bahwa aturan hukum yang dibuat dapat berisikan kepentingan penguasa seperti yang diutarakan oleh Kelsen. Radbruch mengukuhkan kembali nilai keadilan sebagai mahkota tertinggi dari setiam sistem hukum. Sebagai salah satu pemikir yang berpengaruh pada masa Neo Kantian, Radbruch memandang *Sein* dan *Sollen* sebagai “materi” dan “bentuk” yang diwujudkan dengan hubungan antara hukum dan keadilan. Nilai keadilan adalah “materi” yang harus menjadi isi dari suatu aturan hukum sedangkan aturan hukum ialah “bentuk” yang harus melindungi nilai keadilan.⁴¹

³⁸ E I Firdaus, P C Stalista, and ..., “Analisis Kasus Penganiayaan Mario Dandy Terhadap David Ozora Dikaitkan Dengan Teori Filsafat Tujuan Hukum Gustav Radbruch:(Studi Putusan: 297/Pid. B/2023 ...,” ... *Hukum Dan Masyarakat*, no. 2023 (2024): 1–17, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

³⁹ Muhammad Syuhada, “Tinjauan Aspek Hukum Pidana Ekonomi, Administratif Dan Pendekatan Restoratif Pada Kasus Pt. Bank Lippo. Tbk,” *Jurnal Impresi Indonesia* 2, no. 6 (2023): 505–17, <https://doi.org/10.58344/jii.v2i6.2864>.

⁴⁰ Rahardjo, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*.

⁴¹ Rahardjo.

Menurut Radbruch hukum yang dibuat oleh manusia harus mempertimbangkan nilai moral sehingga jika hukum dibuat dan dilaksanakan demi kepentingan penguasa maka Masyarakat tidak wajib untuk mematuhi hukum yang berlaku. Cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif tanpa adanya cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya.⁴² Pemikiran Radbruch sangat dipengaruhi oleh pengalaman sejarahnya, terutama selama rezim Nazi. Semua aturan hukum yang dibuat pada masa rezim tersebut dinilai tidak sah karena bertentangan dengan nilai-nilai moral yang berlaku. Kedudukan nilai-nilai moral tersebut harus lebih tinggi sehingga dapat menyelesaikan konflik-konflik soial yang terjadi.

Teori Radbruch saat ini memberikan pengaruh terhadap pemikiran hukum modern karena berlakunya suatu hubungan antara hukum dan etika. Aspek ontologis dalam pemikiran Gustav Radbruch berhubungan dengan pertanyaan mengenai sifat dan eksistensi hukum itu sendiri, serta hubungan antara hukum dan realitas moral. Radbruch memandang hukum sebagai suatu fenomena sosial yang dihasilkan oleh manusia.

a. Aspek Ontologis

Hukum merupakan hasil dari interaksi sosial dan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat dan bukan merupakan hanya sekedar aturan semata. Sehingga diperoleh pengertian bahwa hukum mempunyai aspek ontologis yaitu hukum tidak dapat dipisahkan nilai-nilai moral dan harus didasarkan pada keadilan dan moralitas.

Nilai keadilan menjadi dasar dalam membuat suatu aturan hukum sehingga hukum memiliki sifat normatif yang fundamental bagi hukum. Sifat normatif tersebut memiliki fungsi sebagai dasar dalam pembuatan hukum positif yang bermatabat dan menjadi landasan moral sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Sehingga tanpa nilai keadilan sebuah aturan tidak sah menjadi hukum yang berlaku di dalam kehidupan

⁴² Angga Rahmat Saputra, "SISTEM HUKUM INDONESIA (ANALISIS MATERI MUATAN BATAS USIA ANAK DALAM UNDANG-UNDANG)" 18, no. 24 (2017): 48–66.

bermasyarakat.⁴³ Radbruch mengkritik bahwa positivisme hukum yang memisahkan hukum dari moralitas dirasa gagal untuk memahami dimensi ontologis hukum sebagai sesuatu yang harus mencerminkan nilai-nilai dan keadilan.⁴⁴

Pemikiran Radbruch mengajak kita untuk mempertimbangkan tidak hanya bagaimana hukum dihasilkan dan diterapkan, tetapi juga untuk memahami apa yang mendasari keberadaan hukum itu sendiri dalam konteks moral dan etika.

b. Aspek Epistemologis

Secara aspek epistemologinya, teori pemikiran Gustav Radbruch berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman suatu hukum dan kaitan antara hukum dengan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Radbruch berpendapat bahwa pengetahuan tentang hukum tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan tentang moralitas. Pengetahuan hukum juga harus bersifat kritis dan reflektif dengan mempertimbangkan berbagai sumber pengetahuan, termasuk nilai-nilai sosial dan moral untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang hukum.

Dari sisi epistemologisnya keadilan berfungsi sebagai standar untuk menilai hukum sehingga pengetahuan tentang hukum harus dievaluasi berdasarkan seberapa jauh hukum tersebut mencerminkan keadilan yang merupakan dasar untuk melegalkan suatu aturan hukum yang telah dibuat. Dengan pendekatan ini, Radbruch melihat hukum bukan hanya sebagai sistem aturan namun sebagai sesuatu yang harus dipahami dalam konteks moral dan sosial yang lebih luas.

c. Aspek Aksiologis

Aspek aksiologis dalam teori pemikiran Gustav Radbruch berkaitan dengan nilai-nilai yang mendasari hukum dan peran keadilan dalam sistem hukum. Radbruch menempatkan keadilan sebagai nilai dasar

⁴³ Rahardjo, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*.

⁴⁴ Leslie Green Hart, Herbert Lionel Adolphus, *The Concept of Law* (Oxford University Press, 2012).

fundamental dalam segala pembuatan aturan hukum. Hukum dinilai sah dan legal jika mencerminkan suatu keadilan dan hukum dinilai tidak adil jika kehilangan legitimasi moralnya. Sehingga diperoleh pengertian bahwa hirarki nilai moral menjadi prioritas utama dan teratas dalam membentuk keadilan dan menciptakan kepastian hukum serta kemanfaatan hukum. Jika hingga saat ini masih dijumpai adanya aksi dalam menginterpretasi hukum dengan mengabaikan moral maka hukum tersebut harus dievaluasi Kembali dari sudut padang etisnya.

Gustav Radbruch menjelaskan empat hal mendasar mengenai kepastian hukum sebagai berikut⁴⁵:

- 1) Hukum itu Positif, yang berarti hukum positif adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Hukum itu didasarkan pada fakta, yaitu agar suatu hukum dapat memberikan kepastian, harus didukung oleh fakta-fakta yang relevan;
- 3) Fakta-fakta tersebut harus dirumuskan secara jelas, guna menghindari kesalahpahaman dalam penafsirannya dan mempermudah pelaksanaannya;
- 4) Hukum Positif tidak boleh sering diubah-ubah atau berubah dengan mudah untuk menjaga kepastian hukum

Seperti halnya hukum yang berlaku pada era rezim Nazi, Radbruch menilai seharusnya pada masa itu hukum dapat diabaikan karena nilai moral pada masa itu sangat diabaikan sehingga Tindakan pembantaian dianggap legal. Seharusnya pada masa tersebut masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk nilai-nilai hukum dengan melakukan pengabaian terhadap hukum yang berlaku saat itu.

Teori Gustav Radbruch memiliki kelebihan dan kelemahan yang penting untuk dipahami dalam konteks pemikiran hukum. Kelebihan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

⁴⁵ Nur Rahmi Febriani, Dhoni Martien, and Yurisa Martanti, “Kepastian Hukum Perubahan Status Perseroan Terbatas Menjadi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing Akibat Wanprestasi,” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 10 (2023): 3022–47, <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i10.578>.

- 1) Radbruch berhasil mengintegrasikan aspek moral dalam analisis hukum, menekankan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai etis. Ini memberikan perspektif yang lebih holistik dalam memahami hukum;
- 2) pengalaman Radbruch selama rezim Nazi memberi konteks historis yang kuat untuk teorinya. Hal ini menunjukkan bagaimana hukum dapat disalahgunakan dan pentingnya mempertimbangkan keadilan dalam praktik hukum;
- 3) Radbruch memberikan penjelasan yang jelas tentang batasan hukum positif. Hukum yang sangat tidak adil tidak dianggap sah, memberikan dasar bagi perlawanan terhadap hukum yang *oppressive*.

Teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum berkaitan dengan kepastian adanya aturan hukum, bukan kepastian terhadap tindakan atau perilaku yang sesuai dengan aturan tersebut.⁴⁶ Hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar kepentingan tersebut tidak dapat diganggu, di mana hukum berfungsi untuk menjamin adanya kepastian hukum (*rechtkerheid*) dalam interaksi antara manusia.

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa setiap aturan, kebijakan, dan regulasi harus memenuhi kriteria yang terkandung di dalamnya dan dapat diterapkan secara efektif, salah satunya dengan memastikan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum menjadi salah satu tujuan dari pembuatan atau penerapan suatu aturan hukum karena merupakan bagian dari upaya untuk menegakkan keadilan.⁴⁷ Kepastian hukum diperlukan untuk mewujudkan prinsip kesamaan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.

⁴⁶ Rahmi Febriani, Martien, and Martanti.

⁴⁷ Mukhtarzain Abdullah Ahmad, "Dualisme Kebijakan Terkait Organisasi Advokat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/Ppu-Vii/2009 Dan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/IX/2015," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6 No. 1 6, no. 18 (2024): 22–33, <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.345>.

Sedangkan kelemahan dari pemikiran Radbruch antara lain yaitu sebagai berikut:

- 1) Konsep keadilan dalam pemikiran Radbruch bisa dianggap ambigu karena pendekatan yang mengaitkan hukum dengan moralitas dapat mengarah pada subjektivitas;
- 2) dalam praktiknya, mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam penegakan hukum dapat menghadapi tantangan, terutama dalam sistem hukum yang sudah mapan dan formalistik;
- 3) beberapa kritikus berargumen bahwa pendekatan Radbruch dapat mengarah pada relativisme moral, di mana semua pandangan moral dianggap sama valid, sehingga mempersulit penegakan norma hukum.

Kekecewaan Radbruch terhadap pendirian hukum positif dimotivasi oleh praktik penyalahgunaan aturan hukum oleh rezim Nazi. Hal ini berpengaruh besar terhadap pandangan Radbruch atas ajaran filsafat hukumnya terdahulu yang lebih bernuansa positivisme, yaitu memberi pengutamaan pada kepastian hukum. Pasca Perang Dunia II Radbruch lalu merumuskan sintesis ajaran filsafat hukumnya sebagai koreksi terhadap pendiriannya terdahulu dengan cara membedakan situasi keberlakuan hukum, yaitu situasi biasa (*ordinarytimes*) dan situasi luar biasa (*extraordinary times*).

The Federal Constitutional Court Jerman dalam kasus konstitusionalitas penerapan undang-undang kewarganegaraan masa pemerintahan Nazi menyatakan bahwa permasalahan pada *legal reasoning* adalah undang-undang kewarganegaraan Jerman pada masa Nazi bukan hukum karena undang-undang ini tidak adil, bertentangan dengan prinsip konstitutif hukum yaitu keadilan, meskipun pada masa berkuasanya Nazi undang-undang ini efektif dengan dipatuhi dan diterapkan secara konsisten oleh rezim tersebut.⁴⁸

⁴⁸ Titon Slamet Kurnia, "Hukum Dan Keadilan: Isu Bagian Hulu Dan Hilir," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2016): 17, <https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v10.i1.p17-32>.

PENUTUP

Sebagai penutup dan kesimpulan, hubungan antara hukum, norma dan etika dalam konteks sosial masyarakat dinilai sangat penting untuk memastikan terciptanya tatanan sosial yang adil dan harmonis. Keadilan merupakan elemen penting yang melekat dalam menafsirkan suatu penalaran hukum. Teori ini berpendapat bahwa penalaran hukum tidak hanya sekedar dari penerapan isi undang-undang semata namun perlu mempertimbangkan unsur-unsur lain seperti unsur sosial, unsur politik, unsur ekonomi, dan unsur budaya. Kajian mengenai kedudukan teori hukum normatif dalam perspektif aliran pemikiran Neo Kantian memberikan wawasan dan pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara norma hukum dan prinsip moral. Teori hukum normatif menekankan pada cara hukum seharusnya diterapkan sejalan dengan pemikiran pada era Neo Kantian yang mengedepankan pentingnya rasionalitas dan otonomi individu dalam melaksanakan penegakkan hukum. Hukum dinilai tidak hanya dianggap sebagai alat kontrol sosial namun juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan etika. Oleh sebab itu, pemikiran pada masa Neo Kantian tidak hanya memperkaya diskusi mengenai definisi teori hukum namun juga mendorong kita untuk memikirkan nilai-nilai yang mendasari sistem hukum yang ada sehingga dapat mendorong perbaikan dan reformasi hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Penelitian ini hanya terbatas pada pembahasan terkait hubungan antara hukum dan norma etika serta kedudukan hukum normatif masa neokartian. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar mengkaji lebih dalam bagaimana penerapan konsep normativitas dalam sistem hukum yang ada saat ini sehingga dapat beradaptasi dengan perkembangan sosial yang terus berubah. Penelitian tersebut akan memberikan wawasan baru mengenai dinamika hukum, norma dan etika dalam masyarakat modern. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pemahaman teori hukum tetapi juga pada penerapan praktis hukum dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ab. Halim, Mustafa 'Afifi, and Shabrina Zata Amni. "Legal System in the Perspectives of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman." *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 1 (2023): 51–61. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.83>.
- Abdullah Ahmad, Mukhtarzain. "Dualisme Kebijakan Terkait Organisasi Advokat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/Ppu-Vii/2009 Dan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/IX/2015." *As-Syar i:Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6 No. 1 6, no. 18 (2024): 22–33. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.345>.
- Academia.edu. "Ayat-Ayat Tentang Keadilan Kejujuran Moral." Accessed November 3, 2024. https://www.academia.edu/40998409/AYAT_AYAT_TENTANG KEADILAN_KEJUJURAN_MORAL.
- Aroma Elmina Martha, Agus Triyanta, and Bayu Mogana Putra. "Theft Punishment in Islamic Law and Indonesian Criminal Law: Initiative for Harmonization From the Perspective of Sharur'S Boundary Theory." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 12, no. 2 (2024): 436–46. <https://doi.org/10.33102/mjsl.vol12no2.663>.
- Barus, Zulfadli. "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 307–18.
- Bello, Petrus CKL. "Hubungan Hukum Dan Moralitas Menurut H.L.a Hart." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 3 (2014): 373. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no3.27>.
- Darumurti, Krishna Djaya. "Karakter Ilmu Hukum: Pendekatan Fungsional Dalam Kaitan Dengan Pendidikan Hukum." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2017): 191. <https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v1.i2.p191-212>.
- Effendi, Erdianto, Edwin Capri Purba. "Tinjauan Yuridis Pengaturan Aborsi Berdasarkan Undang-Uandang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." *Riau University* 151 (2015): 10–17.
- Fadillah, Ranti, Gina Nabila, Dina Fazriah, and Imas Yuliana Nurasri. "Semangat Dan Kontribusi Hans Kelsen Dalam Pengembangan Ilmu Hukum." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 1–12. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Firdaus, E I, P C Stalista, and ... "Analisis Kasus Penganiayaan Mario Dandy Terhadap David Ozora Dikaitkan Dengan Teori Filsafat Tujuan Hukum Gustav Radbruch:(Studi Putusan: 297/Pid. B/2023" ... *Hukum Dan Masyarakat*, no. 2023 (2024): 1–17. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Fitriani, Nike. "Pengaruh The Pure Theory of Law Dalam Perkembangan Hukum Positivisme Di Indonesia." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan*

- Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 1–15. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Hart, Herbert Lionel Adolphus, Leslie Green. *The Concept of Law*. Oxford University Press, 2012.
- Hukum, Penegakan, and Perspektif Paradigma. “DOKTRINA : Journal of Law” 6, no. April (2023): 82–103.
- Journal, Law, Pembentukan Metode, Penelitian Hukum, and Hukum Kontemporer. “KHAIRUN” 8, no. 1 (2024): 17–29.
- Jusuf, Muhamad Baharuddin, and Adara Khalfani Mazin. “Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum Di Indonesia.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Kelsen, Hukum Hans, Sejarah Artikel, Kata Kunci, Legalitas Praktek, Perkawinan Dibawah, Tangan Sistem Hukum, Justicia Islamica, and Zudan Arif Fakrulloh. “325 | P a g E” 3 (2024): 325–33.
- Khasyi, Muchammad Akmal, Dudik Djaja Sidarta, Noenik Soekorini Al. “KARAKTERISTIK PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA MELALUI RESTORATIVE JUSTICE.” *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 4 15, no. 1 (2024): 37–48.
- Kurnia, Titon Slamet. “Hukum Dan Keadilan: Isu Bagian Hulu Dan Hilir.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2016): 17. <https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v10.i1.p17-32>.
- Mappatunru, Andi Munafri D. “The Pure Theory of Law & Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Indonesia.” *Indonesia Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (2020): 132–52.
- Mukhlis, Sarip. “Keadilan Dan Kepastian Hukum : Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans.” *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Volume* 11, no. keadilan (2020): 58–59.
- Nahak, Alfonsus. “Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch.” *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2023): 11659–74. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/386>.
- Nope, Bill. The Paradigm of Science According to Thomas Kuhn and Prophetic Jurisprudence. *Prophetic Law Review*, 6(2), (2024): 201–218. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol6.iss2.art3>
- Nurfaqih, Irfani. “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 305–25.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Pitasari, Raden Roro Atika, and Adis Imam Munandar. “Penolakan Ruu Omnibus

- Law Di Kalangan Buruh: SEBUAH ANALISIS INTELIJEN." *Jurnal Litbang Polri* 23, no. 3 (2020): 27–36.
- Prianto, Wahyu, Fakultas Hukum, Nahdlatul Ulama, Sulawesi Tenggara, Jl Mayor, Jenderal Katamso, Kec Baruga, and Kota Kendari. "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 8–19. <https://jurnal.unusultra.ac.id/index.php/jisdik>.
- Projustice. "Kumpulan Teori Hukum Menurut Para Ahli." Accessed November 3, 2024. <https://projustice.id/kumpulan-teori-hukum-menurut-para-ahli/>.
- Rahardjo, Satjipto. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Jakarta: Genta Publishing, 2010.
- Rahmi Febriani, Nur, Dhoni Martien, and Yurisa Martanti. "Kepastian Hukum Perubahan Status Perseroan Terbatas Menjadi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing Akibat Wanprestasi." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 10 (2023): 3022–47. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i10.578>.
- Ranal Hadar. "Pemikiran Hukum Radbruch (Radbruch 1878-1949): Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kegunaan (Kebermanfaatan) Dalam Praktik Bisnis Di Indonesia." Accessed November 3, 2024. https://www.kompasiana.com/ranalhadar/645affb44addee14c4021713/pemikiran-hukum-radbruch-radbruch-1878-1949-keadilan-kepastian-hukum-dan-kegunaan-kebermanfaatan-dalam-praktik-bisnis-di-indonesia?lgn_method=google.
- Rangkuti, Andi Rendra. "Efektivitas Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Di Kota Batam." *Journal of Law and Policy Transformation* 1, no. 2 (2016): 131–67.
- Samekto, FX. Adji. "Normativitas Keilmuan Hukum Dalam Perspektif Aliran Pemikiran Neo-Kantian." *Masalah-Masalah Hukum*, 2015. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.1.2015.11-17>.
- Saputra, Angga Rahmat. "SISTEM HUKUM INDONESIA (ANALISIS MATERI MUATAN BATAS USIA ANAK DALAM UNDANG UNDANG)" 18, no. 24 (2017): 48–66.
- Setiawan, Adam, and Rezky Robiatul Aisyah Ismail. "Paradigma Positivisme Hukum John Austin Di Era Posmodernisme." *Arena Hukum* 16, no. 3 (2023): 485–508. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01603.3>.
- Sitabuana, Tundjung Herning, and Ade Adhari. "Positivisme Dan Implikasinya Terhadap Ilmu Dan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi (Analisa Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016)." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 104. <https://doi.org/10.31078/jk1715>.
- Suhenriko, Muhammad. "Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Multidisipin* 1, no. 2 (2023): 64–71.

- Syuhada, Muhammad. “Tinjauan Aspek Hukum Pidana Ekonomi, Administratif Dan Pendekatan Restoratif Pada Kasus Pt. Bank Lippo. Tbk.” *Jurnal Impresi Indonesia* 2, no. 6 (2023): 505–17. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i6.2864>.
- Talita Prapta Putri, Nur, and Ananda Aulia. “Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen Di Indonesia.” *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Wardiono, Kelik. *Pure Theory of Law – Hans Kelsen: Sebuah Eksplanasi Dari Perspektif Basis Epistemologi. Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum*, 2015. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/.../5.Kelik Wardiono.pdf...>